

Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
26 November 2022, Hal. 81-87
e-ISSN: 2686-2964

Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal produk

Nina Salamah , Any Guntarti , Sunarti

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta¹
Email: nina.salamah@pharm.uad.ac.id

ABSTRAK

Kepedulian masyarakat Indonesia baik itu konsumen maupun produsen makanan terhadap sertifikasi halal yang merupakan penerapan UU 33 tahun 2014 masih rendah. Bisnis Corner adalah salah satu bidang di bawah perkumpulan yang bernama Persaudaraan Mak-mak Indonesia (PMMI) yang berpusat di Yogyakarta, dan berangotakan semua perempuan. Didalam Bisnis corner ada sekitar 80-an UMKM yang memiliki produk baik itu produk makanan, minuman maupun bahan gunaan, yang Sebagian produknya belum bersertifika halal, sehingga pengolahan produk dengan memperhatikan aspek halal dan hygiene sanitasi masih butuh banyak pendampingan. Berdasarkan produk yang ada beberapa masih menggunakan pengemasan yang sangat sederhana dan tidak menjual, sehingga membutuhkan bantuan pendampingan pula. Penerapan sertifikasi halal mengharuskan tiap UMKM mengetahui Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Untuk menyiapkan produk UMKM menuju sertifikasi halal maka perlu diberikan pelatihan dan workshop yang meliputi workshop peningkatan kepedulian halal, aplikasi SJH dan pendampingan penyusunan dokumen SJPH pada tiap jenis produk UMKM. Workshop dilakukan pada 28 Juli 2022 di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan dengan peserta sebanyak 9 orang pelaku UMKM melibatkan karyawan yang bertanggung jawab terhadap pemilihan bahan dan proses produksi di setiap UMKM. Pendampingan sudah dilakukan 2 kali pada tanggal 7 Agustus dan 3 September 2022. Hasil pelatihan dan pendampingan ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang penerapan konsep halal di tiap UMKM dan kemampuan peserta menyusun dokumen SJPH. Meningkatkan pengetahuan UMKM Bisnis corner mengenai produk halal dan manfaatnya bagi kesehatan, pentingnya serifikat halal dan meningkatkan omset UMKM.

Kata kunci : halal; umkm; sistem jaminan produk halal; sertifikasi

ABSTRACT

The concern of the Indonesian people, both consumers and food producers, towards halal certification which is the implementation of Law 33 of 2014 is still low. Bisnis Corner is one of the fields under an association called the "Persaudaraan Mak-mak Indonesian (PMMI) which is based in Yogyakarta, and consists of all women. "Bisnis Corner, there are around 80 UMKM that have products, both food products, drinks and materials, some of which are not yet certified halal, so that product processing by paying attention to halal aspects and sanitation hygiene still needs a lot of assistance. Based on the existing products, some still use very simple packaging and do not sell, so they need assistance as well. The implementation of halal certification requires every UMKM to know the Halal Product Assurance System (SJPH). To prepare UMKM products towards halal certification, it is necessary to provide training and

workshops which include workshops on increasing halal awareness, SJH applications and assistance in preparing SJPH documents for each type of UMKM products. The workshop was held on July 28, 2022 at Campus 3 of Ahmad Dahlan University with 9 UMKM actors participating, involving employees who are responsible for the selection of materials and production processes in each UMKM. Mentoring has been carried out twice on August 7 and September 3, 2022. The result of this training and mentoring is an increase in awareness and understanding of the application of the halal concept in each UMKM and the ability of participants to prepare SJPH documents. Improving the knowledge of UMKM Biznis corner regarding halal products and their health benefits, the importance of halal certificates and increasing UMKM turnover.)

Keywords : *halal, UMKM, Halal Product Assurance System, Halal certification*

PENDAHULUAN

Kaum muslimin wajib mengonsumsi pangan, obat dan kosmetika yang halal. Panduan umum untuk menggunakan bahan yang halal telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Produk-produk yang belum jelas (rinci) disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan dalam proses produksinya melibatkan teknologi maka statusnya menjadi syubhat (meragukan). Oleh karena itu, status hukum suatu produk menjadi informasi yang sangat penting bagi konsumen (LPPOM MUI, 2012).

Masyarakat Indonesia, yang mayoritas muslim memerlukan kejelasan produk yang dikonsumsi dengan labelisasi halal. Kesadaran akan penggunaan produk halal ini telah terbentuk di sebagian masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan agama cukup baik. Tetapi pada sebagian masyarakat masih memprihatinkan. Penelitian studi kasus pada PT Rocket Chicken mendapatkan bahwa mayoritas konsumen muslim (68,75%) menganggap sertifikasi halal tidak penting (Wahyuni, 2015). Kajian pada pedagang makanan di beberapa daerah juga mendapati bahwa pedagang makanan belum memiliki pengetahuan tentang halal secara mencukupi (Al qubro 2017; Hidayah dan Sanawiah, 2020). Sementara di sisi lain, kajian juga mendapati bahwa sertifikasi halal pada produk menaikkan omset penjualan makanan (Segati, 2018). Oleh karenanya penyebaran informasi dan data tentang kehalalan produk merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran halal masyarakat.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya omzet penjualan. Faktor tersebut bisa dibagi kedalam dua faktor yaitu, pertama, faktor internal yang meliputi faktor yang dikendalikan oleh pihak-pihak internal perusahaan, antara lain: a. Kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan, b. Kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan perusahaan, c. kebijakan untuk memilih perantara yang digunakan. Faktor yang lain adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan antara lain: a. Perkembangan ekonomi perdagangan baik nasional maupun moneter, b. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter, c. Suasana persaingan pasar.

Menggunakan produk halal adalah bagian dari kesempurnaan ibadah seorang muslim, karena Allah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Negara melalui UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia mulai 2019 harus bersertifikat halal. Peran masyarakat dalam membangun terimplementasinya Undang-undang tersebut sangat besar. Pengetahuan masyarakat tentang adanya jaminan negara yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut masih belum optimal, sehingga belum menjadi daya dorong terhadap tumbuhnya industri produk halal yang bermakna. Persepsi masyarakat tentang produk halal dan khususnya tentang kandungan alkohol dalam makanan dan minuman akan dikaji dalam penelitian ini.

Mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan perintah dari Allah SWT. seperti petunjuk dari ayat Al-Quran Surah A'base (80) ayat 24 yang artinya *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya*. Dalam hal ini manusia diberikan petunjuk berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya (maka hendaklah manusia itu memperhatikan) dengan memasang akalunya (kepada makanannya) bagaimanakah makanan itu di ciptakan dan diatur untuknya (Eliasi *et al*, 2002).

Sertifikasi halal merupakan salah satu hal yang menunjang untuk memberikan rasa aman kepada para pelanggan terhadap makanan yang dijual oleh para pedagang khususnya pedagang makanan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan makanan yang halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (Anonim, 2014).

Bisnis Corner adalah salah satu Bidang di bawah perkumpulan yang bernama Persaudaraan Mak-mak Indonesia (PMMI) yang berpusat di Yogyakarta. Didalam Bisnis corner ada sekitar 80-an UMKM yang memiliki produk baik itu produk makanan, minuman maupun bahan gunaan. Berdasarkan data yang ada baru ada 2 UMKM yang memiliki sertifikasi halal produk, itupun karena mendapat bantuan dan pendampingan dari Disperindag, sementara masih banyak sekali UMKM yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan hingga ke arah sertifikasi halal produknya. Dari UMKM yang ada pada kelompok Bisnis Corner Yogyakarta, juga baru 5 UMKM saja yang memiliki ijin PIRT dari produk pangannya, sehingga pengolahan produk dengan memperhatikan hygiene sanitasi masih butuh banyak pendampingan. Beberapa program pendampingan UMKM dari Bisnis corner ini menjadi tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat.

METODE

Mekanisme pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dari tahap persiapan, yaitu koordinasi dengan pihak UMKM terkait waktu pelaksanaan dan juga koordinasi dengan PMMI, khususnya bidang Bisnis corner yang ada di wilayah Yogyakarta terkait tempat pelaksanaan dan undangan. Program pengabdian kepada masyarakat ini banyak berupa pelatihan yang akan melibatkan beberapa pemilik dan karyawan UMKM bisnis corner yang ada di wilayah kota Yogyakarta yang bertanggung jawab terhadap proses produksi, kontrol dan pengawasan produk.

Mitra dari UMKM yang tergabung dalam Bisnis Coner, di bawah PMMI ini sangat besar, terutama semangatnya untuk mensertifikasi halalkan produknya. Disamping itu dari Mitra juga akan mengusahakan tempat maupun peralatan yang akan digunakan untuk mendukung kelancaran program PM tentang pendampingan proses Produksi halal ini sehingga sertifikat halal bisa diperoleh. Peran Mitra menjadi salah satu keberhasilan PM ini.

Pelaksanaan program pelatihan disusun secara sistematis dengan langkah-langkah yang runtut mengikuti alur proses seperti pada tabel 1. Dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut kami juga akan bekerjasama dengan BPJPH Kementrian Agama RI bagian sertifikasi Halal yang terkait dengan hal ini. Pada proses pelaksanaannya kami juga dibantu oleh 3 mahasiswa yang mengambil mata kuliah pilihan kehalalan produk. Dalam mengikuti kegiatan ini diharapkan mahasiswa terlibat dalam program penugasan berupa pendampingan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari program kampus merdeka dengan akumulasi rekognisi 0,5 SKS.

Tabel 1. Tahapan PKM dilaksanakan dalam 2 semester

No	Tahapan	Pelaksanaan	Tempat
----	---------	-------------	--------

1	Pelatihan Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM	28 Juli 2022	Ruang Sidang Lt 2 Kampus 3 UAD
2	Pelatihan Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal	28 Juli 2022	Ruang Sidang Lt 2 Kampus 3 UAD
3	Pendampingan penyusunan NIB di tiap UMKM	7 Agustus 2022	online
4	Pendampingan penyusunan Manual SJH di tiap UMKM	3 September 2022	Offline

Adapun untuk memperjelas kepakaran tim pengusul dituangkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kepakaran Tim Pengusul PKM

No	Nama	Prodi	Kedudukan dalam Tim	Kepakaran
Tim Pengusul dan Kepakaran				
1.	Dr. Nina Salamah, MSc., Apt	Farmasi	Ketua	Penyusunan SJH dan proses pengajuan sertifikasi halal serta Aspek legal UMKM
2.	Prof. Dr. Any Guntarti, M.Si, apt	Farmasi	Anggota	Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal
3.	Dr. Sunarti, SKM, M.Si			Hygiene sanitasi proses produksi halal
4.	3 mahasiswa	Farmasi		Pendampingan penyusunan SJH dan aspek legalnya

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan pada saat pelatihan dengan melihat peningkatan pengetahuan peserta dan juga seluruh berkas pengajuan sertifikasi Halal produk terutamanya manua SJPB sudat tersubmit ke sistemnya BPJPH. Terkait tindak lanjut program adalah masih perlunya pendampingan apabila ada revisi berkas dari BPJPH hingga terbitnya sertifikasi Halal produk dari UMKM yang didampingi.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Kegiatan Pelatihan dengan 2 Materi besar yaitu Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM dan Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal, terlaksana pada hari Kamis 28/7/2022 di Ruang siding lantai 2, Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan dengan peserta sebanyak 9 orang pelaku UMKM. Pembicara dalam kegiatan ini yaitu Dr. Apt. Nina Salamah, M.Sc. dan Retty Ikawati, S.T.P., M.Sc. Ketua Halal Center Dr. Apt Nina Salamah mengatakan target diadakan kegiatan ini yaitu untuk memberikan kemampuan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk, sekaligus dilakukan proses pendampingan secara intensif, mulai dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan proses pengajuan sertifikasi Halal ke BPJPH. Pengajuan *self declare* dapat dilakukan melalui portal Sihalal yang telah terintegrasi pada sistem Online Single Submission (OSS). Pengajuan ini hanya dapat diikuti oleh pelaku UMKM dengan kategori tertentu. Pelaku UMKM yang telah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) akan lebih mudah untuk melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal.

Kegiatan pelatihan ini terdokumentasikan pada Gambar 1 dan 2, dimana Gambar 1 adalah pelatihan tentang Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM, sedangkan Gambar 2 adalah pelatihan tentang Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal. Hasil dari pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan dari peserta pelatihan yang bisa dilihat pada diagram batang Gambar 4. Peserta pelatihan sembilan UMKM yang sebelumnya belum paham mengenai


tahapan sertifikasi halal, menjadi lebih memahami dengan dibuktikan terjadinya kenaikan skor pretes dan postest yang sangat signifikan.



Gambar 1. Pelatihan Sertifikasi Halal dan SJH ke UMKM



Gambar 2. Pelatihan Bahan Kritis dan hygiene sanitasi proses produksi halal



Gambar 3. Kurva hasil eveluasi pelatihan terhadap 9 peserta

Proses pendampingan secara online dan offline dilakukan melalui gmeet 2 kali pada tanggal 7 Agustus dan 3 September 2022. Pendampingan pertama adalah tentang pengajuan Homor

Induk Berusaha (NIB) dan Pendampingan ke dua adalah tentang penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Yang belum terlaksana adalah kegiatan verifikasi dan validasi serta submit berkas ke websitenya Kementerian Agama RI yaitu Si Halal.



Gambar 4. Pendampingan penyusunan Manual SJPH

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal, maka produk halal diyakini akan meningkat secara eksponensial (Rahman *et al.*, 2014). Hasil program pengabdian kepada masyarakat ini, sudah sesuai dengan arahan pemerintah yang sudah membuat sebuah instrumen sertifikat halal demi menjamin kehalalan suatu produk untuk melindungi konsumen dari peredaran produk non-halal (Hasan, 2014). Produk yang tidak mencantumkan logo halal serta diragukan kehalalannya perlu dilakukan proses autentikasi halal salah satunya dengan proses pendampingan sesuai dengan program pada pengabdian kepada masyarakat ini (Fadzillah *et al.*, 2011).

SIMPULAN

Pelaksanaan Pelatihan sertifikasi halal kepada UMKM wilayah Kota Yogyakarta, meningkatkan pengetahuan peserta tentang tata cara sertifikasi halal. Pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dari 2 UMKM berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). LPPM UAD, 2). UMKM yang terlibat, dan 3). Halal Centre UAD

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qubra, Z. (2017). *Persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di kota Parepare*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- Anonim. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Eliasi, J.R; and Dwyer, J.T. Kosher and Halal (2002). Religious observances affecting dietary intakes. *J. Am. Diet. Assoc.* 101, 911-913.
- Fadzillah, N.A. and Che Man, Y.B. (2011). Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives, *International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, IPEDR*, **17**: 159-163
- Hasan, K. (2014), Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal*

- Dinamika Hukum*, **14(2)**: 228–238.
- Hidayah, N., & Sanawiah, S. (2020). *Persepsi pedagang makanan tentang sertifikasi halal pada makanan*
- LPPOM MUI. (2012). *Persyaratan Sertifikasi Halal HAS 23000*. LPPOM MUI
- Rahman, M.M., Ali, M., Hamid, S. B., Mustafa, S., Hashim, U. and Hanapi, U. K. (2014). Polymerase chain reaction assay targeting cytochrome b gene for the detection of dog meat adulteration in meatball formulation, *Meat Science*, **97**: 404–409.
- Segati, A. (2018). Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan. *Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, **3(2)**
- Wahyuni, M. (2015). *Persepsi Konsumen muslim terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada PT Rocket Chicken Indonesia*